

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**



UNIVERSITAS INDONESIA

TESIS

**AKIBAT YANG TIMBUL DALAM KEGIATAN PENCUCIAN UANG
DIBIDANG PERBANKAN**

**(Studi Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2904.K/Pid/2006
Tentang Pencucian Uang dengan Terdakwa Dolfie Christian Efraim Palar alias
Dolfie)**



**RANDY NAPITUPULU
0606005536**

**JAKARTA
2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, karunia dan hidayatnyalah saya bisa menyelesaikan Tesis ini dengan judul “AKIBAT YANG TIMBUL DALAM KEGIATAN PENCUCIAN UANG DIBIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2904.K/Pid/2006 tentang Pencucian Uang dengan Terdakwa Dolfie Christian Efraim Palar alias Dolfie)”, dan tidak lupa Tesis ini saya dedikasikan kepada orang yang saya cintai yang kini sudah meninggal yaitu eyang saya (alm) Ashari Soejadi serta nenek saya (alm) Djamaijah yang sudah memberikan saya pelajaran tentang arti hidup dan kehidupan ini, tanpa beliau saya mungkin tidak menjadi apa-apa.

Tesis ini dibuat dengan harapan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas tentang pencucian uang dan akibatnya selain itu hal ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari di dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan itu saya akan menerima segala macam kritik yang akan membangun saya agar menjadi lebih baik lagi.

Didalam kesempatan ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu saya menyelesaikan tesis ini yaitu :

1. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Alhamdulillah karena Allah SWT melapangkan hati saya dan tidak ada halangan satu apa pun dalam tesis ini, sehingga dapat dengan segera selesai.
2. Rektor Universitas Indonesia.
3. Pembimbing saya Bapak Yunus Husein, yang sudah membantu saya membimbing saya mengerjakan tesis ini hingga selesai.

4. Tim Penguji saya yang memberikan masukan-masukan yang sangat berharga didalam tesis ini
5. Kedua orang tua saya, adek saya serta seluruh keluarga besar yang sudah memberikan support bagi penulis sehingga tesis ini selesai serta kedua orang tua saya yang sudah mendidik saya menjadi anak yang berguna di masa mendatang, terima kasih atas dukungan kalian, tanpa kalian saya bukan apa-apa
6. Pegawai Perpustakaan, yang sudah membantu saya meminjamkan buku-buku yang berguna bagi saya
7. Terima kasih juga dengan orang yang special di hati saya yang sudah memberi support, tenaga dan pikiran dalam membantu mengerjakan tesis ini dari awal hingga tesis ini berakhir, teman sekaligus orang yang saya cintai yaitu Yeni Rahmawati.
8. Serta tidak lupa kepada semua teman-teman yang selalu memberi support kepada saya dari awal tesis ini hingga selesainya tesis ini.

Semoga tesis ini dapat menjadi bahan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata semoga kita tetap terus berada di bawah lindungan Allah SWT, amin ya robbal alamin.

Jakarta, Juli 2009

Penulis

(RANDY NAPITUPULU)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Randy Napitupulu**
NPM : **060600536**
Program Studi : **Hukum Ekonomi**
Judul Tesis : **Akibat yang timbul dalam kegiatan pencucian uang oleh bank**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.**

Penguji/Ketua Sidang : **Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.**

Penguji : **Abdul Salam, S.H., M.H.**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Tanggal : **14 Juli 2009**

()

()

()

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari puluhan pulau di seluruh nusantara Indonesia ini. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang berkembang yang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju, Indonesia layaknya negara yang lain membutuhkan pembangunan yang berkala, guna agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Apabila kita berbicara mengenai pembangunan maka kita berbicara mengenai perbankan, perbankan merupakan suatu system pembayaran dari suatu negara. Di dalam Bank pun terdapat yang namanya Rahasia Bank yang merupakan suatu metode yang harus dipegang teguh oleh Bank dimanapun dia berada, karena hal tersebut merupakan kepercayaan nasabah terhadap suatu bank, tetapi dengan adanya Rahasia Bank tersebut terdapat suatu masalah yang terjadi yaitu adanya penyimpangan yang bernama Pencucian Uang yaitu suatu kejahatan yaitu menghapuskan atau menghilangkan jejak dan asal-usul uang tersebut dan biasanya uang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Terdapat 1 kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu kasus yang melibatkan Dolfie Palar yang merupakan pegawai Bank Sulut yang melakukan Korupsi dan Pencucian Uang di dalam Bank Sulut. Permasalahan timbul sehubungan dengan kasus tersebut yaitu dalam hal apa bank dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang serta bagaimana penyelesaian yang diambil terhadap bank yang melakukan kegiatan pencucian uang tersebut. Metode penulisan yang diambil yaitu normative disertai dengan sedikit wawancara, maka berdasarkan metode penulisan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pencucian uang dan korupsi serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Korupsi dan Pencucian Uang tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCUCIAN UANG	
A. Pengertian dan sejarah singkat pencucian uang.....	12
B. Tujuan Pencucian Uang.....	23
C. Objek Pencucian Uang.....	25
D. Teknik-teknik Pencucian Uang.....	27
E. Delik Sanksi.....	33
BAB III PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN	
A. Modus Operandi dan Instrument yang digunakan di dalam kejahatan Pencucian Uang.....	35
B. Tahap-tahap Pencucian Uang.....	38
C. Faktor Pendorong Maraknya Pencucian Uang.....	43
D. Tipologi Pencucian Uang.....	48
BAB IV ANALISIS KASUS PENCUCIAN UANG PADA BANK SULUT	
A. Kasus Posisi.....	53
B. Analisis Kasus.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari puluhan pulau di seluruh nusantara Indonesia ini, dengan terdapatnya banyak pulau sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang sebenarnya kaya akan barang tambang yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan bangsa ini dan lepas dari belenggu hutang yang mendera bangsa ini.

Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang berkembang yang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju, Indonesia layaknya negara yang lain membutuhkan pembangunan yang berkala, guna agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, makmur dalam arti bahwa bangsa ini seharusnya sudah terlepas dari kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi karena bangsa ini tidak dapat memanfaatkan barang tambang tersebut maka makmur yang seharusnya tercapai malah yang terjadi justru sebaliknya kemiskinan dan kelaparan yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Dalam melaksanakan Pembangunan nasional, segenap kemampuan, modal dan potensi di dalam negeri harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, serta disertai dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan-golongan ekonomi kelas menengah ke bawah untuk berpartisipasi di dalam pembangunan.

Tetapi terkadang langkah yang diambil bagi si pembuat kebijakan justru bersifat menyulitkan dan bahkan membatasi ruang gerak si ekonomi lemah tersebut, sehingga langkah-langkah yang seharusnya diambil guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan malah makin membatasi dan terkadang mematikan gerak si ekonomi lemah tersebut.

Lalu apabila pembicaraan kita terhubung pada pembangunan maka tidak lupa terdapat 1 hal yang penting yaitu mengenai perbankan. Perbankan atau yang lebih dikenal sebagai bank adalah bagian dari system pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan system pembayaran dunia, oleh karena itu eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.¹

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang memercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²

¹ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2007), hlm 1

² Ibid

Sebagaimana diketahui , salah satu factor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.³

Dari hal tersebut di atas karena terdapatnya kewajiban Bank untuk mengadakan rahasia bank yang harus dipenuhi oleh semua bank di pelosok nusantara bahkan di seluruh dunia, maka terdapat suatu konsekuensi atas persoalan tersebut yaitu adanya kejahatan bank yang bernama pencucian uang atau sering disebut sebagai Money Laundering.

Kegiatan pencucian uang atau Money Laundering merupakan suatu kejahatan kerah putih di bidang perbankan. Hal ini disebabkan kegiatan pencucian uang ini melibatkan uang dalam jumlah yang besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolerir kegiatan ini dapat berkibar-kibar.⁴

Pencucian uang atau Money Laundering yaitu Menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut dan biasanya uang tersebut berasal dari hasil kejahatan seperti korupsi, jual-beli narkoba, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian uang tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya.⁵

³ Ibid, hlm 2

⁴ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 147

⁵ Ibid, hlm 148

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan money laundering dapat diartikan sebagai suatu proses menyembunyian atau penyamaran asset, asset mana merupakan hasil dari kegiatan kriminal dengan tujuan agar asset tersebut diperkenalkan kembali sebagai asset dalam suatu system ekonomi yang sah.⁶

Apabila sedikit kita melihat ke sejarah terjadinya kegiatan Money Laundering ini yaitu di dalam sejarah Hukum Bisnis munculnya istilah Money Laundering ini dimulai di negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Kala itu para Mafia di negara paman sam tersebut dalam rangka memutihkan uangnya membeli perusahaan-perusahaan di sana. Yang banyak dibeli dengan uang “panas” seperti ini adalah perusahaan pencucian pakaian (Laundromats) yang kala itu sangat terkenal. Sedangkan uang yang diputihkan tersebut umumnya berasal dari kejahatan, seperti uang hasil penjualan minuman keras secara illegal, uang hasil perjudian dan pelacuran. Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara financial lainnya seperti fund manager misalnya.⁷

Secara Internasional juga terdapat suatu konvensi yang dikenal dengan nama The Vienna Convention yang dideklarasikan di Vienna pada tanggal 19 Desember 1988. Konvensi ini mewajibkan para anggotanya (termasuk negara-negara industry G7) untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkotika dan Money Laundering.⁸

⁶ Ibid

⁷ Ibid, hlm 156

⁸ Ibid

Selanjutnya, penulis akan membicarakan sedikit mengenai objek pencucian uang, menurut Welling, obyek pencucian uang adalah uang itu sendiri, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.⁹

Praktik-praktik money laundering memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obat sejenis itu (narkoba atau drug) atau yang dikenal sebagai illegal drug trafficking. Namun kemudian money laundering diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas.¹⁰

Lalu apabila berbicara mengenai Sumber utama Objek Pencucian uang adalah dari perdagangan narkoba (drug trafficking) dan kejahatan keuangan (financial crime), yaitu kecurangan yang berkaitan dengan bank (bank fraud), kecurangan yang berkaitan dengan kartu kredit (Credit card fraud), kecurangan berkaitan dengan investasi (Investment Froud), kecurangan berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa (advance fee froud), Penggelapan (embezzlement), dan lain-lain, tetap masih sering disebut-sebut sebagai sumber utama dari hasil kejahatan.¹¹

⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme* (Jakarta;PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm 7

¹⁰ Ibid, hlm 8

¹¹ Ibid, hlm 9

Sedangkan apabila kita melihat mengenai jumlah uang haram yang terkait di dalam money laundering ini, Menurut Financial Action Task Force (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba (illicit Drug trade) berkisar antara US \$300 miliar dan US \$500 miliar.¹²

Sedangkan di Indonesia juga pernah terjadi kasus serupa yang dilakukan oleh mantan orang terkenal di Indonesia yaitu Eddy tansil di mana “di masa jayanya dia menggaet orang-orang kuat dalam pemerintahan kala itu, bisnisnya antara lain di bidang memasukkan kereta angkut bajaj dan bisnis produksi minuman keras dan petro kimia, tetapi karena terbukti korupsi, maka oleh pengadilan dia dihukum hukuman seumur hidup dan hartanya disita oleh negara”¹³, akibat dari itu kerugian negara bertambah besar pada saat itu yang berdampak kepada krisis pada tingkat paling parah yaitu krisis moneter yang berakibat pada dilakukannya merger serta likuidasi pada bank-bank yang dianggap bermasalah pada waktu itu.

Maka dari hal-hal tersebut di atas penulis berminat untuk mengangkat suatu judul tesis yang berjudul “AKIBAT YANG TIMBUL DARI KEGIATAN PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN (Studi Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2904.K/Pid/2006 tentang Pencucian Uang dengan Terdakwa Dolfie Christian Efraim Palar alias Dolfie)”.

¹² Ibid, hlm 11

¹³ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm 188

B. POKOK PERMASALAHAN

Di dalam penulisan ini, kiranya penulis akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimanakah dampak terhadap bank dalam hal dimana pegawai bank tersebut melakukan kegiatan pencucian uang

C. TUJUAN PENULISAN

Di dalam penulisan ini saya juga menyampaikan apa-apa saja yang menjadi tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mengetahui mengenai bagaimana dampak terhadap bank apabila pegawai bank tersebut melakukan kegiatan pencucian uang.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Di dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mencoba memberikan beberapa pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, yaitu :

- 1, Bank adalah “lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimiliki”¹⁴.
2. Hukum Perbankan adalah “keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang Bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya”¹⁵.

¹⁴ Chatamarrasjid, Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta, Kencana, 2007), hlm 7

¹⁵ Ibid, hlm 40

3. Rahasia Bank menurut Pasal 2 UU No. 23 Prp 1960 tentang rahasia bank, yaitu : “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan”.
4. Rahasia Bank menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No. 7 Tahun 1992 adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.
5. Pencucian uang adalah “suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah”¹⁶.
6. Merger adalah “Penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang berbeda karakter dan nilainya dan juga merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan”¹⁷.
7. Likuidasi adalah “Pembubaran bank disebabkan karena adanya masalah yang terdapat di dalam bank tersebut”¹⁸.

¹⁶ Adrian Sutedi, Op Cit, hlm 19

¹⁷ Ibid, hlm 83

¹⁸ Ibid, him 130

E. METODE PENULISAN

Di dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu penelitian, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencari data-data dan fakta-fakta yang mendukung, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara bahan-bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder yang terdiri atas :

1. **Bahan Hukum Primer, meliputi :**

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang beserta Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

2. **Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi artikel, buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan ini.**

3. **Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi :Kamus Besar Bahasa Indonesia.**

4. **Melakukan wawancara untuk mendukung kegiatan penulis untuk mendapatkan sumber bahan hukum.**

Data Sekunder yang diperoleh lalu dianalisis secara kuantitatif dan dijabarkan ke dalam tesis ini secara deskriptif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam usaha untuk membahas dan memahami suatu bidang hukum sebagai ilmu pengetahuan, perlu mengetahui terlebih dahulu peraturan hukum yang bersifat umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam penulisan ini, akan disusun secara sistematis, sehingga permasalahannya akan dapat semakin jelas, terarah dan mudah dimengerti.

Sistematika mempunyai pengertian sebagai urutan-urutan yang teratur dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Untuk itu penulis akan mencoba untuk menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang tentang pencucian uang yang dikaitkan tentang akibat-akibat yang terjadi di dalamnya. Selain itu diuraikan pula mengenai Pokok Permasalahan yang terdapat di dalamnya dilanjutkan tujuan penulisannya, kerangka konseptual, metode penulisan serta sistematika penulisannya.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENCUCIAN UANG

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai Pengertian dan sejarah singkat pencucian uang, tujuan pencucian uang, obyek pencucian uang serta teknik-teknik pencucian uang serta terdapat Delik Sanksi.

BAB III : PENCUCIAN UANG DI DALAM BIDANG PERBANKAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai Modus Operandi dan instrument yang digunakan dalam kejahatan pencucian uang, tahap-tahap pencucian uang, Faktor pendorong maraknya pencucian uang serta tipologi pencucian uang.

BAB IV : ANALISIS AKIBAT DARI PENCUCIAN UANG DALAM BIDANG PERBANKAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa kasus yang berkaitan dengan pencucian uang serta dikaitkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pencucian uang.

BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal-hal yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya serta akan memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pencucian uang tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCUCIAN UANG

PENGERTIAN DAN SEJARAH SINGKAT PENCUCIAN UANG

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud berupa drug trafficking/Sales, Bankery, gambling, perdagangan gelap senjata, korupsi, white collar crime, penyelundupan dan lain sebagainya. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tetapi diupayakan untuk menyamarkan/menyembunyikan asal usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya melalui kasino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan istilah money laundering/pencucian uang.¹⁹

Saat ini yang menjadi concern hampir semua negara adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi maka kejahatan money laundering semakin meningkat pula dalam aspek keuangan yang berada dalam ruang lingkup internasional. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan local maupun regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku money laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi illegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.²⁰

¹⁹ Yunus Husein, Bunga rampai anti pencucian uang, (Jakarta, perpustakaan nasional, 2007), hlm. 2

²⁰ Ibid.

Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat “bergerak” melalui bank, money transmitter, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi clean laundered money.²¹

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya Money Laundering sudah merupakan fenomena dunia dan sudah merupakan tantangan internasional.²²

Apakah yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau money laundering? Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau money laundering, pihak penuntut atau lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga (sebagaimana dari arti tentang pencucian uang negara-negara itu), dan lembaga-lembaga internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit daripada untuk tujuan penyidikan.²³

Istilah money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia telah membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis ilegalnya (perjudian, pelacuran dan minuman keras) selanjutnya pengertian tersebut mengalami perkembangan.²⁴

²¹ Ibid, hlm 3

²² Sutan Remi Sjahdeni, Op Cit, hlm 1

²³ Ibid, hlm 2

²⁴ Yunus Husein, Op Cit, hlm 4

Sementara pengertian money laundering masih kacau, karena tidak terdapat satu hal yang pasti mengenai pengertian tersebut, maka para pakar-pakar hukum mencoba memberikan pengertiannya masing-masing mengenai money laundering, seperti:

Welling mengemukakan bahwa :

“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source or illegal applications, of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”.²⁵

Sedangkan Pamela H Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime : Cases and Materials* memberikan pengertian sebagai berikut:

“Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered”.²⁶

Dalam bahasa Indonesia istilah money laundering ini sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau pencucian uang. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata “laundry” dalam bahasa Inggris sendiri berarti “mencuci”, oleh karena itu sehari-hari dikenal kata “laundry” yang berarti cucian, uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya : uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya.²⁷

²⁵ Sutan Remi Sjahdeni, Op Cit, hlm 2

²⁶ Ibid.

²⁷ Munir Fuady, Op Cit, hlm 147

Dengan demikian kegiatan money laundering dapat diartikan sebagai :

“Suatu proses menyembunyian atau penyamaran asset, asset mana merupakan hasil dari kegiatan kriminal dengan tujuan agar asset tersebut diperkenalkan kembali sebagai asset dalam suatu system ekonomi yang sah”.

Definisi lain yang pernah diberikan terhadap money laundering adalah sebagai suatu investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah di bidang narkoba dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan agar uang tersebut berjalan melalui saluran-saluran yang sah, sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak kembali.²⁸

Sedangkan pengertian money laundering diberikan secara komprehensif oleh pasal 3 dari konvensi PBB tersebut yaitu sebagai berikut:

Money Laundering berarti setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Konversi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, pergerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal, atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

²⁸ Ibid, hlm 148

3. Perolehan, penguasaan atau pemanfaatan dari barang-barang, di mana pada waktu menerimanya, yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan, kegiatan percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi, memberikan nasihat terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas.²⁹

Tindak pidana pencucian uang dianggap terjadi manakala:

1. Terdapatnya uang sebagai hasil dari suatu kejahatan tertentu
2. Uang tersebut digunakan/diputar ke dalam transaksi-transaksi keuangan/bisnis
3. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan:
 - a. Melanjutkan aktivitas kriminalnya dengan tujuan memperbanyak kekayaan.
 - b. Menyembunyikan kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh dari aktivitas kejahatan.
 - c. Menghindar dari kewajiban pelaporan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum di negara-negara tertentu.³⁰

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang -tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, yang tergolong ke dalam tindak pidana pencucian uang adalah setiap tindakan atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang disebutkan khusus dalam undang-undang tersebut, yakni berupa tindakan sebagai berikut:

²⁹ Ibid, hlm 149

³⁰ Ibid, hlm 150

1. Menempatkan kekayaan hasil tindak pidana;
2. Mentransfer kekayaan hasil tindak pidana;
3. Membayarkan atau membelanjakan kekayaan hasil tindak pidana;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan kekayaan hasil tindak pidana;
5. Menitipkan kekayaan hasil tindak pidana;
6. Membawa keluar negeri kekayaan hasil tindak pidana;
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas kekayaan hasil tindak pidana;
8. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penghibahan, sumbangan, penitipan dan penukaran atas kekayaan hasil tindak pidana;
9. Melakukan percobaan, pembantuan atau pernuhakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.³¹

Telah disebutkan bahwa uang yang dicuci atau diputihkan dengan jalan money laundering umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Uang hasil perdagangan obat bius/narkotika
2. Uang hasil manipulasi pajak
3. Uang hasil kolusi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah
4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dengan pengusaha dalam menangani suatu proyek
5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat negara atau kroni-kroninya

³¹ Ibid.

6. **Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat negara**

7. **Uang hasil sitaan milik negara.³²**

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, harta kekayaan yang dicuci atau diputihkan adalah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan berikut ini :

1. **Korupsi;**
2. **Penyuapan;**
3. **Penyelundupan barang;**
4. **Penyelundupan tenaga kerja;**
5. **Penyelundupan imigran;**
6. **Kejahatan di bidang perbankan;**
7. **Kejahatan di bidang pasar modal;**
8. **Kejahatan di bidang asuransi;**
9. **Narkotika;**
10. **Psikotropika;**
11. **Perdagangan manusia;**
12. **Perdagangan senjata gelap;**
13. **Penculikan;**
14. **Terorisme;**
15. **Pencurian;**
16. **Penggelapan;**
17. **Penipuan;**

³² Ibid, hlm 151

18. Pemalsuan uang;
19. Perjudian;
20. Prostitusi;
21. Kejahatan di bidang perpajakan;
22. Kejahatan di bidang kehutanan;
23. Kejahatan di bidang lingkungan hidup;
24. Kejahatan di bidang kelautan;
25. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah atau di luar wilayah negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.³³

Dalam proses melakukan kegiatan money laundering, dilakukanlah 5 (lima) kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Merahasiakan sumber uang kotor (dirty money) tersebut,
2. Merahasiakan siapa pemilik sebenarnya dari uang tersebut,
3. Mengubah bentuk dana sehingga gampang dibawa kemana-mana,
4. Ke manapun dan dalam wujud apa pun uang tersebut beredar dapat terus dipantau dengan mudah oleh pemilik kekayaan,
5. Merahasiakan proses pencucian uang sehingga sulit dilacak oleh aparat yang berwenang.³⁴

³³ Ibid, hlm 152

³⁴ Ibid, hlm 154

Apabila kita berbicara mengenai Pencucian uang atau money laundering, pasti pikiran kita tertuju pada suatu instansi yang selalu berkaitan erat dengan hal tersebut yaitu Perbankan, karena apa? Karena perbankan lah satu-satunya tempat yang paling aman untuk diadakannya tindak pidana pencucian uang, karena di dalam perbankan terdapat yang namanya Rahasia Bank yang selalu harus dijunjung tinggi oleh perbankan di seluruh dunia.

Bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan system pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat.³⁵

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi system keuangan dan system pembayaran pada negara yang bersangkutan.³⁶

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang memercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.³⁷

³⁵ Adrian Sutedi, Op Cit, hlm 1

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

Sebagaimana diketahui, salah satu factor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.³⁸

Dari hal-hal yang telah dijelaskan mengenai rahasia bank maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai rahasia bank. “Rahasia Bank menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.³⁹ Jadi dapat kita ketahui akan pentingnya suatu bank harus mematuhi prinsip rahasia bank tersebut, yang hingga akhirnya terjadilah kejahatan Money Laundering atau pencucian uang tersebut.

Dari pengertian yang diberikan oleh pasal 1 angka 28 dan pasal-pasal lainnya dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi.⁴⁰

Ada 2 teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu:

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, hlm 5

⁴⁰ Ibid, hlm 6

1. Teori mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun.

2. Teori relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.⁴¹

Setelah kita mengetahui adanya factor rahasia bank yang mempengaruhi adanya tindak pidana pencucian uang yang sangat meresahkan dan juga merugikan negara yang bersangkutan, maka tidak ada salahnya penulis juga akan membahas sedikit mengenai sejarah singkat pencucian uang.

Dalam sejarah Hukum Bisnis munculnya istilah money laundering ini dimulai di negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Kala itu, para mafia di negara Paman Sam tersebut dalam rangka memutihkan uangnya membeli perusahaan-perusahaan di sana. Yang banyak dibeli dengan uang “panas” seperti ini adalah perusahaan pencucian pakaian (Laundromats) yang kala itu sangat terkenal. Sedangkan uang yang diputihkannya tersebut umumnya berasal dari kejahatan, seperti uang hasil penjualan minuman keras secara illegal, uang hasil perjudian dan uang hasil pelacuran. Akan tetapi, kemudian (tahun 1980-an) ternyata kegiatan pencucian uang ini semakin marak, dengan maraknya kegiatan haram seperti perdagangan obat bius misalnya. Karena itu, kemudian muncul istilah narco dollar atau drug money, suatu istilah yang digunakan terhadap uang yang berasal dari hasil perdagangan narkoba. Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara financial lainnya seperti fund

⁴¹ Ibid, hlm 7

manager misalnya. Uang haram tersebut dimasukkan ke dalam system perbankan atau system penanaman modal lainnya sehingga uang tersebut bercampur baur dengan uang lainnya sehingga eksistensinya sudah semakin sulit dilacak dan tidak teridentifikasi lagi.⁴²

Secara internasional juga terdapat suatu konvensi yang disebut dengan The United Nations Convention Against Illicit Traffic Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances yang biasanya disebut dengan The Vienna Convention, atau disebut juga dengan “UN DRUGS CONVENTION 1988”, yang dideklarasikan di Vienna pada tanggal 19 Desember 1988. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Vienna ini dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996. Di samping itu, Council dari Masyarakat Eropa (European Community) telah pula memberlakukan suatu directive terhadap pencegahan penggunaan system financial untuk kegiatan money laundering (tahun 1990). Dan Financial Action Task Force (FATF) (1989), berpusat di Paris. Telah dibentuk oleh negara-negara industry G7 dan beranggotakan 26 (dua puluh enam) negara.⁴³

B. TUJUAN PENCUCIAN UANG

Mengapa uang yang berasal dari organisasi kejahatan yang melakukan kegiatan usahanya dalam perdagangan narkoba (dan yang berasal dari tindak pidana lainnya) perlu “dicuci”? dengan kata lain, apa tujuan organisasi kejahatan tersebut dengan melakukan kegiatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan yang mereka lakukan? Tujuannya adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh para penegak hukum. Setelah

⁴² Munir Fuady, Op Cit, hlm 155

⁴³ Ibid, hlm 156

proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formal yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.⁴⁴

Money laundering hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (laundering) sebagaimana telah dikemukakan di atas.⁴⁵

Apabila para criminal berhasil melakukan pencucian uang atau money laundering, maka hal itu akan memungkinkan para criminal untuk:

1. Menjauh dari kegiatan criminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas criminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila criminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan criminal di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.⁴⁶

⁴⁴ Sutan Remi Sjahdeni, Op Cit, hlm 13

⁴⁵ Ibid, hlm 14

⁴⁶ Ibid.

C. OBJEK PENCUCIAN UANG

Menurut Sarah N Welling, money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dalam perbuatan tax evasion, asal usul semula dari uang yang bersangkutan adalah halal, tetapi uang tersebut kemudian menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Sedangkan pada cara yang kedua, uang tersebut sejak semula sudah merupakan uang haram karena perolehannya melalui cara-cara yang illegal.⁴⁷

Sebenarnya di antara berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari drug trafficking bukanlah sumber yang utama. Porsi utama dari uang panas tersebut berasal dari tax evasion, capital flight, dan dari irregular or hidden economies yang dibedakan dari overtly criminal economics. Flight capital termasuk flight capital atas uang yang disediakan oleh negara maju bagi negara berkembang dalam bentuk bantuan keuangan yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai illegally exported capital.⁴⁸

⁴⁷ Ibid, hlm 7

⁴⁸ Ibid, hlm 8

Perdagangan narkoba dan kejahatan keuangan yaitu kecurangan yang berkaitan dengan bank, kecurangan yang berkaitan dengan kartu kredit, kecurangan yang berkaitan dengan investasi, kecurangan yang berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa, penggelapan, dan lain-lain, tetap masih sering disebut-sebut sebagai sumber utama dari hasil kejahatan. Meskipun secara keseluruhan perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber tunggal yang terbesar dari dana haram, namun skala pencucian uang yang dikaitkan dengan financial crime telah meningkat dengan tajam.⁴⁹

Sekalipun tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyak uang yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan money laundering, tetapi jumlahnya diperkirakan sangat besar. Demikian besarnya nilai uang yang terlibat dalam pencucian uang, sehingga menurut nilainya itu pencucian uang merupakan industry terbesar ketiga dunia, "money laundering is also the worlds third largest industry by value", demikian dikemukakan dalam tulisan Billy Steel.⁵⁰

Perkiraan yang paling mutakhir mengemukakan bahwa aktivitas money laundering di seluruh dunia mencapai kurang lebih US \$ 1 triliun setiap tahun, di mana \$ 300-500 miliar dari jumlah itu merupakan pencucian yang berasal dari drug trafficking. Mantan Managing Director IMF, Michael Camdessus, memperkirakan volume dari cross border money laundering adalah antara 2-5% dari Gross Domestic Product (GDP) dunia.⁵¹

⁴⁹ Ibid, hlm 9

⁵⁰ Ibid, hlm 10

⁵¹ Ibid.

Menurut Financial Action Task Force (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba (illicit drug trade) berkisar antara US \$ 300 miliar hingga US \$ 500 miliar.⁵²

Besarnya pasar perdagangan gelap narkoba di Kanada diperkirakan antara \$7 miliar sampai \$10 miliar. Menurut para ahli, 50-70 % dari hasil penjualan narkoba tersedia untuk dicuci dan kemudian di investasikan. Apabila diasumsikan bahwa 50-70 % dari uang yang dicuci di Kanada berasal dari perdagangan gelap narkoba, maka jumlah uang haram yang dicuci di Kanada setiap tahun adalah antara \$ 5 miliar dan \$ 14 miliar.⁵³

D. TEKNIK-TEKNIK PENCUCIAN UANG

Di dalam kasus pencucian uang terdapat beberapa teknik yang kerap dilakukan oleh para pelaku pencucian uang yaitu sebagai berikut :

1. Melalui Sektor Perbankan

Salah satu pola yang ditempuh adalah penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu atau dengan nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain. Kategori ini termasuk pembukaan rekening oleh pengacara dan akuntan.

Termasuk pula penggunaan perusahaan-perusahaan gadungan sebagai pemegang rekening. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana haram tersebut.

⁵² Ibid, hlm 11

⁵³ Ibid.

Contoh lain adalah penggunaan kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing untuk menyalurkan hasil kejahatan. Kantor-kantor perwakilan bank-bank tersebut dimungkinkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan yang penting bagi para pencuci uang.

Di samping tipologi sebagaimana diuraikan diatas, teknik-teknik pencucian uang yang lazim dilakukan melalui sector perbankan adalah dengan cara menggunakan fasilitas wire transfer. Wire transfer masih merupakan alat utama dalam semua tahap dalam proses pencucian uang.

Di luar cara-cara yang dilakukan sebagaimana telah dikemukakan di atas, kemunculan teknologi-teknologi pembayaran yang baru telah menimbulkan tantangan-tantangan baru. Industry perbankan dan industry jasa keuangan telah mengalami kemajuan dan telah menciptakan produk-produk baru yang disebut Cyberpayments yang dibuat untuk dapat dipakai sebagai pengganti uang tunai atau untuk memberikan alternatif untuk mengefektifkan transaksi. Unsure penting dari Cyberpayments technology, adalah penggunaan apa yang disebut sebagai smart cards, yaitu semacam credit card berisi microchip yang di dalamnya dimasukkan nilai (uang). Cards tersebut dapat dibaca oleh vending machine atau terminal yang akan mengurangi jumlah dari setiap transaksi dari nilai yang telah disimpan di dalam microchip tersebut. Apabila nilai dari kartu itu habis, maka dapat di-reloaded melalui ATM, telepon, electronic wallet, atau personal computer atau tidak dapat dipergunakan lagi. Produk ini memiliki nilai yang sangat tinggi atau bahkan tanpa batas.

Jelaslah bahwa teknologi ini memberikan manfaat yang luar biasa baik bagi pemerintah maupun swasta. Kemampuan untuk mengakses jasa perbankan dari tempat-tempat jauh

dimana pun juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Celakanya, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari cyberpayment untuk melakukan transaksi yang halal dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Penggunaan cyberpayment memberikan pula kemampuan untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang anonym dan sepenuhnya berada di luar system perbankan.⁵⁴

2. Melalui Sektor Non Perbankan

Lembaga-lembaga keuangan non bank dan bisnis-bisnis non keuangan tetap menarik bagi para pencuci uang untuk dapat memasukkan hasil yang diperoleh oleh mereka secara melawan hukum itu ke dalam jalur keuangan yang biasa. Terjadi pengalihan aktivitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sector perbankan yang tradisional ke sector keuangan non perbankan dan bisnis non keuangan serta berbagai profesi. Contohnya Money changer yang makin lama makin menjadi ancaman bagi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal itu dapat terjadi karena Lembaga Money Changer tidak ketat diatur tidak seperti halnya bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan tradisional lainnya.⁵⁵

3. Dengan Menggunakan Fasilitator Profesional

Kecenderungan lain adalah munculnya sekelompok fasilitator pencucian uang yang profesional. Mereka itu adalah solicitors, attorneys, accountants financial advisors, notaries, dan fiduciaries lainnya yang memberikan jasa-jasa untuk membantu

⁵⁴ Ibid, hlm 128-131

⁵⁵ Ibid.

menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Kiat-kiat yang umum dilakukan adalah penggunaan rekening-rekening dari klien-klien dari para solicitors atau attorneys untuk melakukan placement atau layering dana. Caranya adalah dengan menawarkan kepada para pencuci uang tersebut anonimitas hal istimewa hubungan solicitors dan kliennya (the anonymity of the solicitors client privilege).⁵⁶

4. Dengan mendirikan perusahaan gadungan

Cara lain adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan atau bohong-bohongan (shell Corporation), trust atau partnership oleh pengacara, akuntan atau para profesional lainnya. Melalui entitas-entitas bisnis ini, para professional tersebut membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan dan menyembunyikan identitas pihak-pihak yang terkait.

Teknik-teknik pencucian uang yang paling tua adalah melakukan penyelundupan uang tunai yang berasal dari kejahatan. Penyelundupan uang tunai itu dilakukan dengan mengangkut secara fisik mata uang atau instrument moneter yang bersangkutan atau dengan cara menyembunyikan uang tunai itu sebagai kargo yang diangkut dengan kapal. Para ahli juga mendeteksi adanya penumpukan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, terutama di pelabuhan atau di daerah perbatasan untuk nantinya diselundupkan.⁵⁷

5. Melalui bidang real estate

Teknik-teknik pencucian uang lainnya yang dilakukan di luar sector perbankan adalah melakukan investasi di bidang real estate. Hal ini sering dilakukan oleh para pihak yang

⁵⁶ Ibid.

⁷ Ibid, hlm 132

kepentingannya terkait dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur. Pembelian dan impor / ekspor emas dan perhiasan tetap merupakan cara yang sering juga dilakukan. Akhirnya penggunaan perdagangan Internasional dalam proses pencucian uang meningkat. Hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli barang dan produk yang kemudian dikapalkan ke luar negeri untuk dijual kembali.⁵⁸

6. Melalui Sektor Asuransi

Sektor Asuransi juga rentan terhadap pencucian uang. Suatu Single Premium Insurance Bond makin lama makin populer. Para pencuci uang membeli produk-produk ini dan menjualnya kembali dengan diskon (at a discount), sisa nilainya dapat diperoleh oleh pencuci uang yang dimaksud dalam bentuk cek yang bersih (sanitized check) dari suatu perusahaan asuransi. Single premium insurance bond memiliki pula keuntungan yang lain sebagai sarana pencucian uang karena dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan.⁵⁹

7. Melalui Industri Sekuritas

Sektor sekuritas (yaitu sector perdagangan efek-efek seperti saham dan obligasi) rentan pula untuk diinfiltrasi oleh para pencuci uang terutama pada tahap layering. Beberapa fitur dari produk ini membuat bisnis jadi sasaran yang menarik buat para pencuci uang. Pertama karena sifatnya yang internasional. Perusahaan-perusahaan pialang yang biasanya memiliki kantor-kantor di seluruh dunia, dan biasanya transaksi-transaksi mereka dilaksanakan dalam bentuk wire transfer kepada atau melalui yurisdiksi. Kedua, Pasar

⁵⁸ Ibid, hlm 133

⁵⁹ Ibid.

sekuritas (Securities Market) sangat likuid (highly liquid). Pembelian dan penjualan dapat dibuat dan penyelesaian dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga, pialang sekuritas (Securities Broker) beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Oleh karena kompensasi mereka sering berupa komisi penjualan, maka ada perangsang yang sangat besar untuk tidak mengacuhkan sumber dana dari nasabahnya. Alasan terakhir adalah, di beberapa negara rekening-rekening sekuritas (securities account) dapat dibuka oleh perusahaan-perusahaan pialang sebagai nominees atau trustees sehingga memungkinkan identitas dari beneficiaries yang sesungguhnya tersembunyi.⁶⁰

Sementara itu setelah berbicara mengenai teknik-teknik pencucian uang yang dilakukan di Indonesia, maka kini kita akan melihat teknik-teknik pencucian uang yang sering digunakan di negara-negara Asia.

Di antara teknik-teknik pencucian uang yang telah dijelaskan di muka, yang sering kali digunakan di wilayah Asia adalah penyelundupan uang melalui perbatasan negara, penggunaan perusahaan-perusahaan gadungan atau bohongan, penggunaan instrument-instrumen atau harta kekayaan tanpa nama, penggunaan wire transfer; penggunaan jasa-jasa pengiriman uang (the use of remittance service); pembelian barang-barang mewah dan real estate (The purchase of luxury item and real estate); penggunaan faktur palsu (false invoicing); pencucian melalui kasino/tempat perjudian (laundering through casino); dan pencucian melalui transaksi-transaksi efek-efek (Laundering through securities transactions).⁶¹

⁶⁰ Ibid, hlm 134

⁶¹ Ibid, hlm 137

E. Delik sanksi

Setelah kita berbicara mengenai pengertian-pengertian tindak pidana pencucian uang dan elemen-elemen yang ada, maka sekarang kita sedikit berbicara mengenai sanksi yang akan diterima apabila melanggar pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal yang mengenai sanksi di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat di dalam Pasal 3 dan 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
 - b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; dan
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Sedangkan di dalam Pasal 6 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 berbunyi :

- 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai :
 - a. Penempatan;
 - b. Pentransferan;
 - c. Pembayaran;
 - d. Hibah;
 - e. Sumbangan;
 - f. Penitipan; atau
 - g. Penukaran.

Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

BAB III
PENCUCIAN UANG DI BIDANG
PERBANKAN

MODUS OPERANDI DAN INSTRUMENT YANG DIGUNAKAN DALAM KEJAHATAN
PENCUCIAN UANG

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa modus operandi kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-cara antara lain :

1. Melalui Kerja sama Modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (joint venture project). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih, karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.⁶²

2. Melalui Agunan Kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di Bank negara tertentu yang prosedur perbankanya termasuk lunak. Dari Bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan

⁶² Adrian Sutedi, Op Cit Hlm 29

jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke negara asal uang haram tadi.⁶³

3. Melalui perjalanan luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa pulang kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.⁶⁴

4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang "bersih".⁶⁵

5. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, namun akan dibuat kesan "menang", sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada SDSB, Nalo atau Lotre, dan lain-lain yang sejenisnya, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor yang menang dengan harga yang lebih mahal sehingga uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut (lotre, SDSB, Nalo, dan sejenisnya).⁶⁶

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid, hlm 30

6. Melalui Penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diada-adakan, seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor import, agar terkesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.⁶⁷

7. Melalui Pinjaman Luar Negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.⁶⁸

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi, pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanya dokumen pinjaman. Yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.⁶⁹

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

B. Tahap-tahap pencucian uang

Didalam perbankan yang merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk dilakukan sebagai sarana pencucian uang, baik melalui placement, layering dan integration. Selain itu, transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relative murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.⁷⁰

Sebelum kita masuk ke dalam tahap-tahap di dalam pencucian uang, disini pun terdapat beberapa factor yang harus sangat diperhatikan di dalam pencucian uang.

Faktor yang pertama, kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci itu harus disembunyikan. Tidak ada gunanya untuk melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut apabila uang itu nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang itu.⁷¹

Faktor Kedua, bentuk uang tersebut harus berubah. Dana yang berasal dari perdagangan narkoba hampir dipastikan berupa uang tunai. Uang tunai ini harus dapat diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya berbentuk cek.⁷²

Faktor Ketiga, jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui (obscured). Tujuan dari pencucian uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan sampai akhir proses tersebut.⁷³

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Sutan Remi Sjahdeini, Op Cit, hlm 31

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid, hlm 32

Faktor yang terakhir, pengawasan terus-menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Pada akhirnya banyak orang yang muncul ketika uang itu sedang dicuci mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang haram (dirty money) dan apabila mereka dapat mengambilnya atau mencurinya, maka kecil sekali kemungkinannya bagi pemilik uang itu untuk dapat mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut.⁷⁴

Setelah kita mengetahui mengenai keempat factor tersebut maka kini dapat kita bahas mengenai apa saja yang menjadi tahap-tahap proses pencucian uang. Tahap-tahap di dalam pencucian uang terbagi menjadi tiga bagian yaitu Placement, layering serta integration.

Placement

Tahap Pertama dari pencucian uang biasa terjadi pada institusi perbankan yakni menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Jeffrey Robinson menggunakan istilah immersion bagi tahap pertama ini, yaitu yang berarti consolidation and placement.

Pada tahap Placement, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya terdiri atas uang-uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar.

⁷⁴ Ibid.

Kemudian uang itu didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrument-instrumen moneter (Monetary Instrument) seperti cek, money orders dan lain-lain kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada satu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam suatu system keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di satu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam system keuangan negara yang bersangkutan, tetapi telah pula masuk ke dalam system keuangan global atau internasional.

Jeffrey Robinson memberikan contoh bagaimana dalam tahap immersion, pencucian uang dilakukan. Seorang pengedar narkoba (drug dealer) yang mengumpulkan uang tunai sejumlah 5 juta lira dihadapkan pada tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam system perbankan (banking system). Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus dapat memasukkan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang (laundryman) terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (bank accounts), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos (postal orders), cek bepergian (traveler's check), dan negotiable instruments lainnya untuk menyalurkan uang tunai itu ke dalam sistem perbankan.⁷⁵

⁷⁵ Ibid, hlm 33-34

2. Layering

Pekerjaan dari pihak pencuci uang (launderer) belum berakhir dengan ditempatkannya atau didepositokannya uang tunai tersebut ke dalam system keuangan seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik pula perhatian para penegak hukum. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari suatu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Para pencuci uang mengupayakannya dengan cara mengupayakan konversi atau memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya. Dana tersebut dapat disalurkan dengan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, atau cukup dilakukan pemindahan dengan cara funds wire melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Dalam beberapa hal para pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut (transfer) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa agar terlihat sebagai transaksi yang sah.⁷⁶ Seperti dapat terjadi di bank akan cideranya harga melalui perusahaan efek di pasar modal.

⁷⁶ Ibid, hlm 35

Dalam tahap ini para penjahat pencuci uang antara lain melakukannya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan atau bohong-bohongan (shell companies) di negara-negara yang dikenal dengan undang-undang rahasia bank yang ketat atau yang tidak memiliki undang-undang pencucian uang atau yang dikenal lemah dalam menegakkan undang-undang pencucian uang. Uang tersebut kemudian ditransfer di antara perusahaan-perusahaan gadungan tersebut sehingga muncul sebagai uang yang bersih.⁷⁷

Teknik lain dari layering adalah membeli efek (saham dan obligasi) kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tersebut dikonversikan ke dalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.⁷⁸

3. Integration

Tahap yang ketiga adalah integration atau adakalanya disebut juga repatriation and integration, atau disebut pula spin dry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (taxable). Begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui cara layering, tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang yang halal (clean money) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan

⁷⁷ Ibid, hlm 36

⁷⁸ Ibid.

menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang-barang mewah (luxury assets), atau perusahaan-perusahaan (business venture).⁷⁹

C. Faktor Pendorong maraknya Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan sudah menjadi musuh yang susah diberantas baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun, pemberantasannya sendiri pun akan memakan waktu hingga puluhan tahun.

Maka apabila kita melihat mengenai Pencucian uang ini terkadang kita berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan, karena sebagaimana diketahui bahwa praktik money laundering atau Pencucian Uang ini tidak mudah diberantas. Ada beberapa factor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang ini, sedikitnya terdapat 10 faktor yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Pertama adalah globalisasi. Seperti diungkapkan oleh Pino Arlacchi, Executive Director dari US Offices for drugs Control and Crime Prevention pada pertengahan 1998 sebagai berikut :

Globalisation has turned the international financial system into a money launderers dream, and this criminal process siphons away billions of dollar per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global market place.⁸⁰

⁷⁹ Ibid, him 37

⁸⁰ Ibid, him 39

Faktor Kedua adalah sangat cepatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisasi (Organized Crime) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (criminal organization) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara. Kejahatan-kejahatan tersebut berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional.⁸¹

Faktor Ketiga adalah ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan (tax reform) dari negara-negara anggota uni eropa, surat kabar Jakarta Post tanggal 10 April 2000 memberitakan bahwa Inggris dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Negara-negara Uni Eropa (European Union) telah mengimbau agar negara-negara anggota Uni Eropa meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi tax evasion apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank. Gagasan ini telah dengan keras ditentang oleh Luksemburg dan Austria. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luksemburg, Jean Claude Juncker mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar. Menteri Keuangan Austria Kari Heinz Grasser mengemukakan "The Proposal From Britain certainly will not meet with our approval".⁸²

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid, hlm 41

Faktor keempat, adalah belum diterapkannya asas “know your customer” bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh di negara tersebut. Yang dapat menimbulkan maraknya praktik-praktik money laundering di suatu negara adalah dimungkinkannya oleh ketentuan-ketentuan perbankan di negara tersebut seseorang menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonym).⁸³

Faktor Kelima adalah karena makin maraknya elektronik banking, yang antara lain diperkenalkannya ATM (Automatic Teller Machine) dan Wire Transfer. Electronic Banking telah memberikan peluang bagi para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui jaringan internet yang disebut cyberlaundering yang telah menjadi tehnik terkini pencucian uang.⁸⁴

Faktor Keenam yang merupakan penyebab maraknya praktik pencucian uang ialah munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money atau e – money, sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau e – commerce di internet. Money laundering yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut pula dengan cyberspace, disebut cyberlaundering.

E-Money adalah nama genetic yang diberikan kepada konsep mata uang yang secara digital ditandatangani oleh suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi (Private encryption key) dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid, hlm 43

dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang dan jasa-jasa di mana pun di dunia.

Para Penjahat dan teroris dapat menggunakan kriptografi dengan relative mudah untuk mencegah para penegak hukum memperoleh informasi mengenai transaksi yang dilakukannya. Ketidakmampuan untuk mendeskripsi (oleh para penegak hukum) dapat menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap pencegahan, deteksi, penyelidikan dan penuntutan kejahatan-kejahatan.⁸⁵

Faktor Ketujuh, dimungkinkannya penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (Lawyer) untuk melakukan penempatan dana. Dengan cara pelapisan tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut itu juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik.⁸⁶

Faktor Kedelapan, adanya ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara lawyer dan kliennya dan antara akuntan dengan kliennya yang berlaku di negara tersebut. Dana simpanan di bank-bank sering dinamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang lebih maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana

⁸⁵ Ibid, hlm 43-44

⁸⁶ Ibid, hlm 46-47

simpanan di bank atas nama kliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.⁸⁷

Faktor Kesembilan, tidak bersungguh-sungguhnya pemerintah dan perbankan negara serta pengguna jasa keuangan lainnya dari negara yang bersangkutan untuk memberantas praktik-praktik pencucian uang. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik-praktik money laundering itu berlangsung di negaranya karena negara juga mendapat keuntungan dari hasil tersebut. Keuntungan yang diperoleh misalnya, terkumpulnya dana di perbankan negara tersebut yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, atau terkumpulnya dana itu memungkinkan perbankan negara tersebut memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana itu, yang lebih lanjut akan dapat memberikan kontribusi berupa pajak yang besar kepada negara.⁸⁸

Faktor Kesepuluh, tidak atau belum adanya undang-undang pemberantasan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara adalah karena tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang di negara tersebut. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pencucian uang di negara tersebut biasanya juga karena adanya keengganan dari negara

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid, hlm 48

tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut memberantas praktik money laundering di negaranya seperti telah diterangkan di atas.⁸⁹

D. Tipologi Pencucian Uang

Pada tahun 1999, Egmont Training Working Group mengambil prakarsa untuk mengumpulkan kasus-kasus terpilih berkenaan dengan pemberantasan pencucian uang oleh para anggotanya yang terdiri atas Financial Intelligence Unit (FIU) di seluruh dunia. Dalam kompilasi tersebut berhasil dikumpulkan dan dipilih sebanyak 100 kasus. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus-kasus keberhasilan para FIU yang berkontribusi kasus-kasus tersebut kepada Egmont Group.⁹⁰

Kasus-kasus tersebut dibagi ke dalam lima type sesuai dengan bagaimana cara-cara para pencuci uang melakukan kegiatan pencucian uangnya. Kelima type itu ialah :

1. Persembunyian ke dalam struktur bisnis

Melalui type yang pertama ini, pencuci uang berupaya untuk menyembunyikan dana kejahatan mereka ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi kejahatan yang bersangkutan. Menurut The Egmont Group dalam laporannya itu terdapat 6 keuntungan bagi para pencuci uang apabila kegiatan pencucian uang dilakukan dengan menempuh type ini. Keuntungan yang pertama ialah, bahwa dengan cara ini penjahat yang bersangkutan dapat lebih memiliki kendali terhadap perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencucian uang itu, baik melalui beneficial ownership atau melalui terjalinnya hubungan yang dekat dengan pemilik yang sebenarnya dari perusahaan

⁸⁹ Ibid, hlm 51

⁹⁰ Ibid, hlm 122

tersebut. Dengan demikian, maka hal itu dapat mengurangi timbulnya resiko kebocoran informasi mengenai kegiatan usaha perusahaan itu oleh orang dalam kepada para penegak hukum.

Kedua, bahwa lembaga keuangan yang digunakan untuk mentransfer dana itu akan kurang curiga apabila kemudian mengetahui adanya fluktuasi yang demikian besar di dalam rekening perusahaan tersebut dibandingkan apabila kegiatan yang serupa dilakukan melalui rekening pribadi. **Ketiga**, bahwa kegiatan bisnis memiliki alasan-alasan sah bagi pelaksanaan transfer dana kepada atau penerimaan transfer dana dari yurisdiksi lain, dan dalam berbagai mata uang, sehingga hal yang demikian itu dapat mengurangi tingkat kecurigaan dari lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan.

Keempat bahwa beberapa bisnis seperti Kelab malam dan rumah makan, bertransaksi terutama dengan uang tunai dan lembaga-lembaga keuangan akan kurang curiga apabila melihat ada pihak yang melakukan penyimpanan uang tunai yang besar. **Kelima**, hubungan antara para penjahat dengan perusahaan yang bersangkutan dapat disembunyikan melalui struktur kepemilikan perusahaan, karena apabila rekening tersebut berbentuk personal bank account, maka dokumen-dokumen identifikasi khusus dari pribadi-pribadi pembuka rekening tersebut akan diminta oleh lembaga-lembaga keuangan di mana rekening itu dibuka.

Keuntungan yang terakhir adalah bahwa di beberapa negara biaya untuk mendirikan perusahaan tidak mahal, yaitu hanya beberapa ratus dollar saja. Di samping itu, di seluruh dunia selalu saja tersedia agen-agen yang dapat memfasilitasi pihak-pihak yang memerlukan untuk mendirikan perusahaan dan memfasilitasi penyediaan manajemennya, termasuk apabila

diperlukan oleh para penjahat yang kurang memiliki pengalaman professional dalam masalah tersebut.

Dari 100 kasus yang disajikan oleh The Egmont Group, kebanyakan pencucian uang dilakukan dengan tipologi yang pertama ini.⁹¹

2. Penyalahgunaan bisnis yang salah

Dalam type ini pencuci uang menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.

Keuntungan utama yang diperoleh pencuci uang dari menggunakan bisnis lain yang tidak mengetahui asal-usul dana yang digunakan dalam kegiatan itu, adalah bahwa dana tersebut akan terlihat seakan-akan memang berasal dari perusahaan yang bersangkutan, dan bukan berasal dari pemilik yang sesungguhnya yang adalah penjahat.

Risiko yang dapat dihadapi oleh bisnis yang tidak berdosa ini ialah apabila skim pencucian itu terbongkar oleh penegak hukum, maka meskipun pengurus perusahaan itu terhindar dari tuduhan pencucian uang, namun reputasi perusahaan itu sendiri akan runtuh secara signifikan sebagai akibat pemberitaan di surat kabar.⁹²

⁹¹ Ibid, hlm 123-125

⁹² Ibid, hlm 125-126

3. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu dan penggunaan perantara

Kemampuan pemerintah di beberapa negara untuk dapat mendeteksi dan menyita asset-asset yang berasal dari kejahatan milik orang-orang yang terlibat kejahatan tersebut untuk mendorong para pencuci uang untuk sebaiknya menyerahkan pengurusan asset miliknya itu kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan.

Serupa dengan hal di atas adalah penggunaan dokumen-dokumen identitas yang palsu untuk membuka rekening-rekening bank atau untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang dapat digunakan untuk maksud meniadakan dapat terlihatnya hubungan antara asset itu dengan penjahat yang bersangkutan. Sekalipun apabila penjahat yang bersangkutan ditangkap dan dipenjarakan, asset-aset tersebut tetap dapat dinikmati setelah penjahat itu keluar dari penjara.⁹³

4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional

Pencucian uang dapat pula dilakukan dengan mengeksploitasi perbedaan-perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan tersebut menyangkut ketentuan mengenai rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi, ketentuan perpajakan, persyaratan pendirian perusahaan dan pembatasan lalu lintas devisa. Makin berhasil pencuci uang membuat investigator sulit untuk dapat membuktikan hubungan antara si penjahat dengan asset mereka, maka makin sulit penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk berhasil.⁹⁴

⁹³ Ibid, hlm 126

⁹⁴ Ibid, hlm 127

BAB IV

ANALISIS KASUS PENCUCIAN UANG PADA BANK SULUT

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih yang harus diberantas, karena hal tersebut menyebabkan kerugian yang tidak sedikit terhadap bangsa ini, salah satu kasus yang dapat saya kemukakan disini yaitu kasus Pencucian Uang dengan Terdakwa Dolfie Christian Efraim Palair yang merupakan pegawai Bank Sulawesi Utara Cabang Kawangkoan.

A. Kasus Posisi

1. Bahwa Terdakwa sebelum waktu kejadian atau tepatnya pada tanggal 16 Februari 2004 Terdakwa selaku Pegawai Bank Sulut Cabang Kawangkoan dan juga sebagai Bendahara Gereja Katolik St. Rumengkor telah mengajukan permohonan menjadi penabung tabungan rakyat pedesaan (Tabrades) pada Bank Sulut Cabang Kawangkoan dengan nomor rekening 02-11-008059.7;
2. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan dan mendapatkan rekening dimaksud adalah tanpa sepengetahuan Pengurus Gereja Katolik St. Rumengkor selaku pemilik rekening, sehingga keberadaan dan penggunaan rekening yang dipegang oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diketahui oleh pihak pengurus gereja;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2005 Terdakwa selaku Pegawai Bank Sulut Cabang Kawangkoan setelah memeriksa dan melihat daftar rekonsiliasi rekening yang terbuka ternyata masih ada dana transaksi yang belum diselesaikan, lalu Terdakwa melaksanakan transaksi pemindahbukuan dari Rekening Antar Kantor (RAK) langsung ke rekening gereja katolik St.

Rumengkor dengan cara mengambil 2 (dua) lembar slip pemindahbukuan, lalu Terdakwa menulis slip tersebut dengan tangan yaitu slip yang pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan slip kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total dana yang dipindahbukukan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan praktek perbankan karena rekening antar kantor hanya digunakan untuk transaksi antara kantor pusat maupun kantor cabang lainnya bila ada tagihan ataupun kewajiban melalui proses antar kantor di lingkungan Bank Sulut dan bukan transaksi langsung dengan nasabah;
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Sulut Cq Pemda Sulut selaku pemegang saham PT. Bank Sulut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan telah dimasukkannya ke dalam rekening Tabungan Rakyat Pedesaan (Tabrades) atas nama Gereja Katolik St. Rumengkor Cq Dolfi Palar dengan nomor : 02-11-008059.7, kemudian Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan melalui kas secara tunai seluruhnya sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui ATM sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada bank yang ada di lingkungan PT. Bank Sulut sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 395.800.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa yaitu untuk membeli sebidang tanah kebun di Desa Rumengkor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk servis kendaraan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya di

pub-pub, kemudian sisanya sebesar Rp. 204.200.000 (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Sulut Cq Pemda Sulut keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 58/Pid.B/2006/PN.Tdo, tanggal 7 Agustus 2006 berbunyi :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DOLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFIE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" dan "pencucian uang";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 9 (Sembilan) lembar slip penarikan uang dari rekening No. 02.11.008059.7 atas nama Gereja Katolik St Rumengkor
 - b. 1 (satu) buah ATM No. 6271.0900.60005008 atas nama DEBBY PALAR

- c. Surat Permohonan menjadi penabung, 1 (satu) slip setoran tunai atas nama Dolfie Palar ke rekening Nomor : 02.11.003349.6 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Daftar transaksi Simpeda Rekening No. 0211.008059.7;
- e. 2 (dua) lembar bukti setoran uang;
- f. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang berjumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Kia Carens DB 2985 AA warna biru muda metalik bersama STNK, BPKB dan kunci kontak;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 99.900.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan : @ Rp. 50.000,- sebanyak 1998 lembar dirampas untuk negara;
- c. Tabungan atas nama : Gereja Katholik St. Rumengkor Cq Dolfie Palar No. Rekening: 006.02.11.008059-7 sebesar Rp. 204.200.000 (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Tabungan pribadi atas nama : Dolfie Palar Nomor Rekening : 006.0211.003349-6 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- e. Gaji terdakwa sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan;
- Dirampas untuk negara ;
- a. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 83/PID/2006/PT.MDO, tanggal 12 Oktober 2006 berbunyi:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum T. Banjar Nahor S.H. tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 7 Agustus 2006 nomor : 58/PID.B/2006/PN.TDO, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang yang mengenai putusan tentang barang bukti yang menyangkut gaji terdakwa. Sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa DDLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFIE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” dan “pencucian uang”;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 9 (Sembilan) lembar slip penarikan uang dari rekening No. 02.11.008059.7 atas nama Gereja Katolik St Rumengkor
 - b. 1 (satu) buah ATM No. 6271.0900.60005008 atas nama DEBBY PALAR

- c. Surat Permohonan menjadi penabung, 1 (satu) slip setoran tunai atas nama Dolfie Palar ke rekening Nomor : 02.11.003349.6 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Daftar transaksi Simpeda Rekening No. 02.11.008059.7;
- e. 2 (dua) lembar bukti setoran uang;
- f. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang berjumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Kia Carens DB 2985 AA warna biru muda methalik bersama STNK, BPKB dan kunci kontak;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 99.900.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan : @ Rp. 50.000,- sebanyak 1998 lembar dirampas untuk negara;
 - c. Tabungan atas nama : Gereja Katholik St. Rumengkor Cq Dolfie Palar No. Rekening: 006.02.11.008059-7 sebesar Rp. 204.200.000 (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Tabungan pribadi atas nama : Dolfie Palar Nomor Rekening : 006.0211.003349-6 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
Dirampas untuk negara dan
Gaji terdakwa sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan dikembalikan kepada terdakwa
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 berbunyi :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa : DOLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR DOLFIE tersebut;
2. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. ANALISIS KASUS

Pencucian Uang merupakan suatu perbuatan dimana uang yang tadinya kotor karena hasil dari perbuatan yang illegal menjadi uang yang seolah-olah bersih, uang tersebut dicuci dengan banyak cara salah satunya pembuatan perusahaan-perusahaan sah.

Apabila kita melihat dari putusan-putusan di atas dapat saya tangkap disini bahwa terdapat 2 tindak pidana yaitu Korupsi dan Pencucian uang. Apabila berbicara mengenai korupsi terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu UU No.31 tahun 1999 tentang Korupsi, di dalam Undang-undang ini pasal-pasal yang menengahkan mengenai masalah korupsi yang terkait dengan kasus ini yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi yang berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau secara korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Di dalam pasal ini jelas sekali bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat ditentang oleh banyak pihak dengan kehadiran Undang-undang tersebut.

Tindak Pidana Korupsi kini menjadi tindak pidana yang harus dicegah dan diberantas di negara ini, karena tindak pidana ini merugikan kepentingan negara dan rakyat disamping tindak pidana korupsi dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain contohnya Tindak pidana Pencucian uang.

Di dalam kasus di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat adanya kumulatif atau penggabungan kasus tindak pidana (Concursus realis) yang dilakukan oleh Dolfie yaitu kasus antara Pencucian uang dan tindak pidana korupsi, namun apabila kita simak baik-baik putusan pengadilan tersebut hakim justru memfokuskan kasus tersebut sebagai kasus pencucian uang dibanding kasus korupsi hal itu terlihat dari putusannya bahwa terdapat barang-barang bukti dan hukuman yang diberikan terhadap terdakwa.

Dari Putusan-putusan tersebut di atas dapat kita analisa bahwa dalam putusan pertama baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tertulis bahwa Dolfie telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, hal itu dapat terlihat dari bukti-bukti yang ada dan keterangan-keterangan para saksi. Bukti-bukti yang telah memberatkan dolfie yaitu adanya rekening atas nama Gereja Katolik St Rumengkor dan penarikan dari cek tersebut yang berjumlah 9 lembar slip penarikan, 1 buah ATM atas nama Debby Palar, surat permohonan menjadi penabung, daftar transaksi simpeda dan 2 lembar bukti setoran uang, maka hal tersebut lah yang dapat menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah melakukan korupsi dan pencucian uang.

Sedangkan untuk putusan kedua di dalam kasus di atas terdapat perbedaan yang sangat besar antara keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Di dalam Putusan Pengadilan

Negeri dikatakan bahwa terdakwa akan dihukum kurungan selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi diputuskan akan dihukum kurungan selama 9 (Sembilan) tahun atau denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedang subsidairnya tidak berbeda, sementara di dalam UU pencucian uang sendiri ditegaskan bahwa terdakwa apabila diketahui telah melakukan tindak pidana pencucian uang maka dapat dihukum dengan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dan hukuman penjara Min 5 tahun hingga Max 15 tahun.⁹⁶ Sedangkan di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 6 tertulis bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, biaya, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas milyar rupiah), hal tersebut jelas merupakan hukuman yang mungkin masih sangat ringan bagi Dolfie mengingat perbedaan yang sangat jauh antara keputusan pengadilan dengan pasal yang terdapat didalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan didalam Undang-undang Korupsi yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

⁹⁶ Pasal 3 ayat (1)a dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan dari Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan disini para hakim baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi memakai Undang-undang Korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang secara kumulatif.

Sedangkan untuk putusan-putusan selanjutnya semuanya sama antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kecuali hal yang bersangkutan mengenai gaji dolfie dimana di Putusan Pengadilan Negeri gaji tersebut ditahan sedangkan di Pengadilan Tinggi gaji tersebut dibalikkan kembali kepada dolfie, menurut pendapat saya mengenai gaji dolfie memang tidak ada kaitannya dengan kasus di atas mengingat hal itu merupakan hasil jerih payah dolfie sendiri dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, jadi memang harus dikembalikan kepada dolfie.

Tetapi pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Bank Sulut dalam hal ini sebagai korporasi ikut terlibat dalam praktek ini? dan bagaimana hukumannya? Pertanyaan tersebut ternyata terjawab di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang berbunyi Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga), jadi apabila korporasi terlibat maka hukumannya tidak lagi 15 tahun tetapi menjadi 20 tahun, tetapi dalam kasus ini korporasi tidak terlibat dan korporasi hanya menjadi korban saja dari individu tersebut.

Apabila kita melihat ke dalam kasus di atas, ternyata hal tersebut juga memiliki dampak atau akibat yang juga sangat mengkhawatirkan baik bagi pemerintah, bank maupun masyarakat, dampak itu yaitu :

1. Menimbulkan kerugian material

Pencucian uang dalam kasus ini jelas menimbulkan kerugian material, sebab uang yang sekiranya disimpan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan kerugian itu timbul.

2. Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Di dalam kasus di atas, jelas sekali bahwa akibat dari adanya pencucian uang ini di dalam Bank Sulut mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya terhadap keamanan uang mereka, ini merupakan hal yang berbahaya, sebab apabila masyarakat atau dalam hal ini nasabah sudah kurang percaya terhadap bank tersebut, maka dapat dipastikan bank tersebut akan mengalami kerugian besar bahkan mungkin juga akan menjadi tutup.

3. Timbulnya ketidakstabilan ekonomi

Dengan adanya Pencucian uang ini jelas akan menimbulkan ketidakstabilan, sebab pencuci uang atau dalam kasus ini terdakwa pasti akan melindungi hasil kejahatannya, mungkin dengan cara melakukan investasi ataupun membuka rekening di bank yang lain, sehingga tidak terlihat terhadap kejahatan mereka.

Demikianlah 3 dampak yang signifikan apabila kita melihat ke dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Dolfi yang merupakan Pegawai Bank Sulut yang melakukan kasus pencucian uang.

Sementara itu dapat pula mempunyai dampak yang signifikan juga bagi masyarakat, yaitu :

1. Merongrong sector swasta yang sah

Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sector swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (front companies) untuk mencampur uang

haram dengan uang sah , dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya.

2. **Merongrong integritas pasar-pasar keuangan**

Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Mengapa demikian? Misalnya uang dalam jumlah yang sangat besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui wire transfer. Hal ini sudah barang tentu dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

3. **Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya**

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dideteksi.

4. **Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak**

Pencucian uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah karena objek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya. Hal ini juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit.

5. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah

Pencucian uang dapat mengancam upaya-upaya negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi. Dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.

6. Menimbulkan biaya social yang tinggi

Pencucian uang menimbulkan biaya social dan risiko yang tinggi. Pencucian uang adalah suatu proses yang penting bagi organisasi-organisasi agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka.⁹⁷

Selain hal tersebut di atas ternyata masih ada dampak lain yang harus diperhatikan bagi bank yang bersangkutan dalam hal ini bank sulut yaitu adanya likuidasi dari BI. Likuidasi terjadi apabila BI melihat adanya penyimpangan yang terjadi pada bank tersebut dan setelah upaya penyembuhan bank gagal dilakukan oleh BI maka BI melakukan adanya likuidasi pada bank tersebut.

Apabila kita telaah lebih jauh lagi, hal yang dilakukan oleh si Terdakwa ini jelas melanggar Pasal 3 ayat (1)a Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan dari Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini dapat dihukum penjara Max 15 tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

⁹⁷Sutan Remi Sjahdeni, Op Cit, hlm 18-22

Selain itu apabila kita berbicara mengenai pencucian uang, maka tentu tidak terlepas dari adanya manajemen risiko yang harus dihadapi, manajemen risiko yaitu menetapkan beberapa kebijakan dalam suatu organisasi supaya risiko yang akan terjadi dapat dihilangkan atau diperkecil sedapat mungkin dengan cara memfungsikan unit-unit yang sudah ada.⁹⁸

Manajemen demikian perlu ditempuh untuk mengurangi beberapa hal yaitu seperti operational risk, legal risk, concentration risk atau reputational risk. Operational Risk yaitu suatu risiko dimana bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal. Legal Risk yaitu terjadi karena bank kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis dari perjanjian atau hal-hal yang beraspek kontraktual. Concentration Risk yaitu risiko yang terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah. Sedangkan dalam hal Reputational Risk yaitu karena suatu sebab menimbulkan menurunnya atau hilangnya reputasi bank di mata public atau pemerintah.⁹⁹

Lalu setelah kita melihat mengenai manajemen risiko yang sudah saya paparkan di atas , maka terbesit pertanyaan bahwa dalam hal apa tindakan bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang? Maka dapat dijawab tindakan bank dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang apabila :

1. Didalam bank tersebut salah seorang pimpinan bank tersebut menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan
2. Bank tersebut menerima dana dari pihak ketiga dalam jumlah yang sangat besar

⁹⁸ Siahaan, Money laundering dan kejahatan Perbankan (Jakarta; jala permata, 2008), hlm 112

⁹⁹ Ibid, hlm 113

3. Bank tersebut tidak melaporkan apabila terjadi transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah bank yang bersangkutan. Transaksi yang mencurigakan itu terdapat ke dalam 6 kategori yaitu :
- a. Transaksi dengan menggunakan pola tunai berupa antara lain penyetoran dalam jumlah yang besar yang tidak lazim, penyetoran tanpa penjelasan yang memadai, penyetoran dengan beberapa slip serta penyetoran dalam jumlah yang besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas.
 - b. Transaksi dengan menggunakan rekening bank. Termasuk dalam kategori ini antara lain pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain;
 - c. Transaksi yang berkaitan dengan investasi. Transaksi dengan jenis ini biasanya terkait dengan pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai custodian;
 - d. Transaksi melalui aktivitas bank luar negeri yang antaranya melalui penghimpunan saldo dalam jumlah yang besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha
 - e. Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen dimana terjadi peningkatan kekayaan karyawan bank dalam.
 - f. Transaksi pinjam meminjam di mana terjadi pelunasan pinjaman secara tidak terduga, serta permintaan pembiayaan dimana porsi dana nasabah tidak jelas asal usulnya.¹⁰⁰

Apabila kita melihat dari kategori di atas, maka dapat dipastikan Bank Sulawesi utara dapat dikategorikan masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang, karena didalam bank tersebut karyawan bank tersebut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, serta karyawan tersebut menyetorkan penyetoran dengan beberapa slip.

¹⁰⁰ Ibid, hlm 117

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, setidaknya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu:

1. Dampak yang terjadi terhadap bank yang melakukan kegiatan pencucian uang terhadap pemerintah terdapat 3 dampak yang signifikan yaitu : Menimbulkan kerugian materiil, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta timbulnya ketidakstabilan ekonomi.

Sedangkan dampak yang terjadi terhadap masyarakat dalam melakukan kegiatan pencucian uang ini yaitu : Merongrong sector swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, serta menimbulkan biaya social yang tinggi serta terjadinya likuidasi bank yang dilakukan oleh BI apabila BI melihat sudah tidak bisa lagi disembuhkan.

B. SARAN

Saran yang dapat saya sampaikan yaitu agar pemerintah agar lebih giat lagi dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, karena menurut saya tindak pidana ini telah sangat meresahkan masyarakat, dimana masyarakat merasa sangat dirugikan akibat tangan-tangan si pencuci uang yang tidak bermoral tersebut.

PUTUSAN
No. 2904 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DOLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR**
alias DOLFI ;

Tempat lahir : **Manado ;**

Umur / tanggal lahir : **35 Tahun / 18 Desember 1970 ;**

Jenis kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan : **Indonesia ;**

Tempat tinggal : **Desa Rumengkor Dusun IV Kecamatan**
Tombulu Kabupaten Minahasa ;

Agama : **Kristen Katolik ;**

Pekerjaan : **Karyawan PT. Bank Sulawesi Utara**
Cabang Kawangkoan ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 27 Desember 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 Februari 2006 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2006 sampai dengan tanggal 15 Maret 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2006 sampai dengan tanggal 14 April 2006 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan tanggal 16 April 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2006 sampai dengan tanggal 15 Juni 2006 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2006 sampai dengan tanggal 15 Juli 2006 ;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2006 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2006 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 07 September 2006 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2006 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2006 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 875/2006/2904 K/PP/2006/MA, tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2006 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 876/2006/2904 K/PP/2006/MA, tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DOLFY CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFY pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2005 sekitar jam 12.30 Wita dan jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober 2005 bertempat di kantor Bank Sulut Cabang Kawangkoan Jl. Raya Kawangkoan Kelurahan Sendangan Lingkungan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa atau dalam daerah hukum yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri Tondano untuk mengadilinya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu kejadian atau tepatnya pada tanggal 16 Februari 2004 Terdakwa selaku Pegawai Bank Sulut Cabang Kawangkoan dan juga sebagai Bendahara Gereja Katolik ST. Rumengkor telah mengajukan permohonan menjadi penabung Tabungan Rakyat Pedesaan (Tabrades) pada Bank Sulut Cabang Kawangkoan dengan nomor rekening 02-11-008059.7 ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan dan mendapatkan rekening dimaksud adalah tanpa sepengetahuan Pengurus Gereja Katolik ST. Rumengkor selaku pemilik rekening, sehingga keberadaan dan penggunaan

rekening yang dipegang oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diketahui oleh pihak pengurus Gereja ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2005 Terdakwa selaku Pegawai Bank Sulut Cabang Kawangkoan setelah memeriksa dan melihat daftar rekonsiliasi rekening yang terbuka ternyata masih ada dana transaksi yang belum diselesaikan, lalu Terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan dari Rekening Antar Kantor (RAK) langsung ke rekening Gereja Katolik ST. Rumengkor dengan cara mengambil 2 (dua) lembar slip pemindahbukuan, lalu Terdakwa menulis slip tersebut dengan tangan yaitu slip yang pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan slip kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total dana yang dipindahbukukan seluruhnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan praktek perbankan karena Rekening Antar Kantor (RAK) hanya digunakan untuk transaksi antara Kantor Pusat maupun Kantor Cabang lainnya bila ada tagihan ataupun kewajiban melalui proses Antar Kantor di lingkungan Bank Sulut dan bukan transaksi langsung dengan nasabah ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Sulut Cq. Pemda Sulut selaku pemegang saham PT. Bank Sulut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan telah dimasukkannya ke rekening Tabungan Rakyat Pedesaan (Tabrades) atas nama Gereja Katolik ST. Rumengkor Cq. Dolfy Palar dengan Nomor : 02-11-008059-7, kemudian Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan melalui kas secara tunai seluruhnya sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui ATM sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada bank yang ada di lingkungan PT. Bank Sulut sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 395.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa yaitu untuk membeli sebidang tanah kebun di Desa Rumengkor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk servis kendaraan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya di pub-pub, kemudian sisanya sebesar Rp. 204.200.000,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Sulut Cq. Pemda Sulut keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa DOLFY CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFY pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair di atas, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Bank Sulut dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut tentang mutasi kepegawaian PT. Bank Sulut Nomor : 275/SK-DIR/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Terdakwa telah diangkat dengan jabatan sebagai Koordinator Kantor Kas Tumpaan Cabang Kawangkoan/JG-6 dengan tugas pokok dan tanggung jawab antara lain melaksanakan/mengkoordinir Kantor Kas di Tumpaan, memperhatikan posisi kas/keuangan pada Kantor Kas, menjaga jangan sampai terjadinya perkeliruan dan penyimpangan keuangan pada kantor kas serta membuat laporan posisi keuangan Kantor Kas, namun selain tugas tersebut Terdakwa juga ditugaskan untuk menyelesaikan Rekonsiliasi Rekening Antar Kantor (RAK) berdasarkan Nota Dinas Pimpinan Bank Sulut Cabang Kawangkoan Nomor : 350/B/PC-SUP/2004 tanggal 7 Oktober 2004 dengan tugas dan tanggung jawab adalah menyelesaikan Rekonsiliasi Rekening Antar Kantor (RAK) baik dari dan ke Kantor Pusat atau sesama Kantor Kas di lingkup PT. Bank Sulut, memperhatikan dan melaksanakan Rekonsiliasi Rekening Antar Kantor (RAK) dengan sebaik-baiknya jangan sampai terjadinya perkeliruan maupun penyimpangan ;
- Bahwa sebelum waktu kejadian atau tepatnya pada tanggal 16 Pebruari 2004 Terdakwa selaku pegawai Bank Sulut Cabang Kawangkoan dan juga sebagai Bendahara Gereja Katolik ST. Rumengkor telah mengajukan permohonan menjadi penabung Tabungan Rakyat Pedesaan (Tabrades)

pada Bank Sulut Cabang Kawangkoan dengan Nomor Rekening : 02-11-008059.7 ;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan dan mendapatkan rekening dimaksud adalah tanpa sepengetahuan Pengurus Gereja Katolik ST. Rumengkor selaku pemilik rekening, sehingga keberadaan dan penggunaan rekening yang dipegang oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diketahui oleh pihak pengurus Gereja ;
- Bahwa dengan tugas dan kewenangan Terdakwa tersebut di atas dan setelah memeriksa serta melihat daftar rekonsiliasi rekening yang terbuka ternyata masih ada dana transaksi yang belum diselesaikan, lalu Terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan yaitu dengan mengambil 2 (dua) lembar slip pemindahbukuan di Bank Sulut Cabang Kawangkoan, kemudian Terdakwa menulis slip tersebut dengan tangan yaitu slip yang pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan slip kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total dana yang dipindahbukukan seluruhnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu seharusnya dana transaksi yang belum diselesaikan tersebut tidak dapat dilakukan transaksi pemindahbukuan secara langsung dari Rekening Antar Kantor (RAK) ke rekening milik Gereja Katolik ST. Rumengkor yang dibuat dan dipegang oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin pengurus Gereja Katolik ST. Rumengkor, namun karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dengan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dilakukan dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Sulut Cq. Pemda Sulut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus Gereja Katolik St. Rumengkor selaku pemilik rekening 02-11-008059-7 telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan melalui kas secara tunai seluruhnya sebesar Rp. 379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui ATM sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), pada bank yang ada di lingkungan PT. Bank Sulut sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 395.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa yaitu untuk membeli sebidang tanah kebun di Desa Rumengkor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk servis kendaraan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan

selebihnya Terdakwa menggunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya di pub-pub, kemudian sisanya sebesar Rp. 204.200.000,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan telah Terdakwa menggunakan membeli sebidang tanah kebun di Desa Rumengkor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk servis kendaraan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan selebihnya Terdakwa menggunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya di pub-pub, kemudian sisanya sebesar Rp. 204.200.000,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DOLFY CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFY pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2005 sekitar jam 12.30 Wita dan jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober 2005 bertempat di kantor Bank Sulut Cabang Kawangkoan Jl. Raya Kawangkoan Kelurahan Sendangan Lingkungan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa atau dalam daerah hukum yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri Tondano untuk mengadilinya, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu kejadian atau tepatnya pada tanggal 16 Pebruari 2004 Terdakwa selaku pegawai Bank Sulut Cabang Kawangkoan dan juga sebagai Bendahara Gereja Katolik ST. Rumengkor telah mengajukan permohonan menjadi penabung Tabungan Rakyat Pedesaan (Tabrades) pada Bank Sulut Cabang Kawangkoan dengan Nomor Rekening : 02-11-008059.7 ;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan dan mendapatkan rekening dimaksud adalah tanpa sepengetahuan Pengurus Gereja Katolik ST. Rumengkor selaku pemilik rekening, sehingga keberadaan dan penggunaan rekening yang dipegang oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diketahui oleh pihak pengurus Gereja ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2005, Terdakwa selaku pegawai Bank Sulut Cabang Kawangkoan setelah memeriksa dan melihat daftar rekonsiliasi rekening yang terbuka ternyata masih ada dana transaksi yang belum diselesaikan, lalu Terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan dari Rekening Antar Kantor (RAK) yaitu dengan mengambil 2 (dua) lembar slip pemindahbukuan di Bank Sulut Cabang Kawangkoan, kemudian Terdakwa menulis slip tersebut dengan tangan yaitu slip yang pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan slip kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total dana yang dipindahbukukan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kemudian menempatkannya ke rekening atas nama Gereja Katolik ST. Rumengkor nomor rekening 02-11-008059.7 di Bank Sulut Cabang Kawangkoan tanpa sepengetahuan pengurus Gereja Katolik ST. Rumengkor, dimana Terdakwa tahu atau patut menduga dana tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena dana dimaksud seharusnya hanya digunakan untuk Transaksi Antar Kantor sesama Bank Sulut baik dengan Kantor Pusat maupun dengan Kantor Cabang lainnya dan bukan untuk transaksi langsung dengan Nasabah PT. Bank Sulut ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan praktek perbankan karena Rekening Antar Kantor (RAK) hanya digunakan untuk transaksi antar Kantor Pusat maupun Kantor Cabang lainnya bila ada tagihan ataupun kewajiban melalui proses antar kantor di lingkungan Bank Sulut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menempatkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Gereja Katolik ST. Rumengkor yang ada di Bank Sulut Cabang Kawangkoan atas nama Gereja Kantor ST. Rumengkor yang ada di Bank Sulut Cabang Kawangkoan, lalu Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan melalui kas secara tunai sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp. 397.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui ATM sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total sebesar Rp.

16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada bank yang ada di lingkungan PT. Bank Sulut sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 397.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar harga sebidang tanah kebun di Desa Rumengkor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk membayar biaya servis kendaraan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan berfoya-foya di pub-pub, kemudian sisanya sebesar Rp. 204.200.000,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) yang masih berada dalam rekening telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Sulut Cq. Pemda Sulut secara keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) a dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 17 Juli 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOLFY CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFY melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 ayat (1) a dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DOLFY CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFY selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.

6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

9 (sembilan) lembar slip penarikan uang dari Rekening No. 02.11.008059.7 atas nama Gereja Katholik St. Rumengkor, 1 (satu) buah ATM No. 6271.0900.60005008 atas nama DEBBY PALAR surat permohonan menjadi penabung, 1 (satu) lembar slip setoran tunai atas nama Dolfy Palar ke rekening nomor : 02.11.003349.6, daftar transaksi Simpeda Rek. 02.11.008059.7, 2 (dua) lembar bukti setoran uang dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang berjumlah Rp. 64.900.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Kia Carens DB 2985 AA, warna biru muda metalik bersama STNK, BPKB dan kunci kontak serta uang tunai sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp. 50.000,- sebanyak 1998 lembar dirampas untuk Negara dan tabungan atas nama Gereja Katolik ST. Rumengkor Cq. Dolfy Palar No. rekening 006.02.11.008059-7 sebesar Rp. 204.200.000,- tabungan pribadi atas nama Dolfy Palar No. rekening 006.02.11.003349-6 sebesar Rp. 185.000.000,- serta gaji Terdakwa sebesar Rp. 14.300.000,- yang telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan dirampas pula untuk Negara ;

4. Menyatakan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 58/Pid.B/2006/PN.Tdo, tanggal 7 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DOLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFIE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan "Pencucian Uang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dimana dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar slip penarikan uang dari rekening No. 02.11.008059.7 atas nama Gereja Katolik St. Rumengkor ;
 - 1 (satu) buah ATM No. 6271.0900.60005008 atas nama DEBBY PALAR ;
 - Surat Permohonan menjadi penabung, 1 (satu) slip setoran tunai atas nama Dolfie Palar ke rekening nomor : 02.11.003349.6 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Daftar transaksi Simpeda Rekening No. 0211.008059.7 ;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran uang ;
 - 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang berjumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat jenis Kia Carens DB 2985 AA warna biru muda methalik bersama STNK, BPKB dan kunci kontak ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan : @ Rp. 50.000,- sebanyak 1998 lembar dirampas untuk Negara ;
 - Tabungan atas nama : Gereja Katholik St. Rumengkor Cq. Dolfie Palar No. Rekening 006.02.11.008059-7 sebesar Rp. 204.200.000,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Tabungan pribadi atas nama : Dolfie Palar Nomor Rekening 006.0211.003349-6 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
 - Gaji Terdakwa sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan ;
Dirampas untuk Negara ;
 - Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 83/PID/2006/PT.MDO, tanggal 12 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum T. Banjar Nahor, S.H. tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 7 Agustus 2006 Nomor : 58/PID.B/2006/PN.TDO, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang yang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan yang mengenai putusan tentang barang bukti yang menyangkut gaji Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa "DOLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR alias DOLFIE, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan "Pencucian Uang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar slip penarikan uang dari rekening No. 02.11.008059-7 atas nama gereja Katolik St. Rumengkor ;
 - 1 (satu) buah ATM No. 6271.0900.60005008 an. DEBBY PALAR ;
 - Surat permohonan menjadi penabung, 1 (satu) slip setoran tunai an. DOLFIE PALAR ke rekening No. 02.11.003349.6 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Daftar transaksi Simpeda Rekening No. 02.11.008059-7 ;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran uang ;

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang berjumlah Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis KIA CAREENS DB 2985 AA warna biru muda methalik bersama STNK, BPKB dan kunci kontak ;
- Uang tunai sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan : @ Rp. 50.000,- sebanyak 1998 lembar dirampas oleh Negara ;
- Tabungan atas nama Gereja katolik St. Rumengkor Cq. DOLFIE PALAR No. Rekening 006.021.11.008059-7 sebesar Rp. 204.200.000,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Tabungan pribadi atas nama DOLFIE PALAR nomor Rekening 006.0211.003349-6 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara, dan

Gaji Terdakwa sebesar Rp. 14.300.000,- yang telah diblokir oleh Bank Sulut Cabang Kawangkoan dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2006/PN.TDO, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Nopember 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 Nopember 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Nopember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 Nopember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah memutus perkara *a quo* dengan tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai penetapan status barang bukti yaitu gaji Terdakwa sejumlah Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) bukan merupakan hasil korupsi dan bukanlah perbuatan melawan hukum tentunya hal ini dapat diterima. Akan tetapi seharusnya *judex factie*, juga mempertimbangkan barang-barang bukti lainnya in casu barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis KIA Carens DB 2985 AA warna biru muda methalik, apakah barang bukti tersebut diperoleh/dimiliki dari hasil korupsi atau tidak ?

Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang hasil korupsi telah dipergunakan antara lain untuk servis/perbaikan kendaraan dimaksud dan biayanya sebesar Rp. 30.000.000,- dan hal ini telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya maupun Majelis Hakim dalam putusannya ;

Bahwa jika dilihat dari taksiran barang bukti tersebut dari pihak Bank Sulut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), maka selisih dari harga yang ditaksir kemudian dikurangi dengan servis/perbaikan kendaraan dari hasil korupsi maka terdapat selisih Rp. 90.000.000,- - Rp. 30.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian *judex factie* seharusnya memutus dan menetapkan selisih tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena kepemilikan kendaraan tersebut sebelum terjadinya perkara ini, dan antara lain diperoleh/dimiliki kendaraan tersebut dari gaji sebagai karyawan bukanlah dari hasil korupsi ;

Bahwa penyerahan gaji bahkan hak-hak yang masih mungkin dapat diterima Terdakwa dari pihak Bank Sulut adalah merupakan bentuk penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan untuk mengganti kerugian Negara yang timbul atas perbuatannya ;

2. Bahwa *judex facti* kurang dasar pertimbangan tentang "pemberatan" hukuman kepada Terdakwa dari putusan Pengadilan Negeri Tondano, 3

(tiga) tahun penjara, denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi 9 (sembilan) tahun penjara, denda Rp. 300.000.000,- ;

Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1982 No. 471 K/Kr/1979, berpendapat berwenang memperbaiki dalam tingkat kasasi, mengenai berat ringannya pemidanaan, Mahkamah Agung berpendapat tidak adanya persesuaian antara penyesalan kesalahan Terdakwa dengan beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan logika hukum seyogyanya persesuaian dimaksud juga diberlakukan untuk "pengurangan" hukuman. Dalam perkara in casu Judex Facti kurang dasar pertimbangan tentang pemberatan hukuman pemidanaan tersebut, seharusnya judex facti turut mempertimbangkan aspek hubungan antara kesalahan Terdakwa, realitas dan reaksi masyarakat (Bank Sulut). Reaksi-reaksi publik itu pada dasarnya adalah suatu emosi yang parallel dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dipertanggungjawabkannya Terdakwa, dan hal ini dapat dipantau dengan baik oleh masyarakat, terutama korban (Bank Sulut), kadang-kadang menyebabkan "keinginan" untuk mengganjar Terdakwa dengan sanksi yang seberat-beratnya namun tentunya aspek-aspek lain seperti Terdakwa adalah orang yang baru pertama melakukan tindak pidana (first offender), Terdakwa masih muda, Terdakwa mempunyai keluarga dengan anak-anak yang masih kecil, dan Terdakwa telah mengganti dan mengembalikan kerugian Negara, secara intern Terdakwa telah dipecat sebagai karyawan Bank Sulut. Dengan demikian emosi publik, terutama korban (Bank Sulut, yang tidak mempersoalkan pemidanaan terhadap Terdakwa, yang pokok putusan Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah), akan mereda dengan sendirinya ketika mengetahui sedikit banyak Terdakwa mempunyai kontribusi terhadap kerugian negara (victim compensation) dengan sisa Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian dipidananya Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dirasakan cukup sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan dengan cukup alat-alat bukti, keterangan saksi dan Terdakwa sendiri ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 ayat (1) a dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DOLFIE CHRISTIAN EFRAIM PALAR DOLFI** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2007 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S.H.,M.H.

NIP. 040.033.261.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,

DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.**
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR: 140

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi

pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun

sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3

Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat" yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia".

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safedeposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “ahli waris” dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3874



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara;
- b. bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
- c. bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
- d. bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan.

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
4. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan penransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
6. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;

- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 2

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. perbankan;
- g. narkoba;
- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
- h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

(2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

(3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 5

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan;
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pasal 12

Tindak pidana dalam Bab II dan Bab III adalah kejahatan.

BAB IV PELAPORAN

Bagian Kesatu Kewajiban Melapor

Pasal 13

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan.

(3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 14

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.

Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.

(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (hari) kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memuat rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.

(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Identitas Nasabah

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

(2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

(3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.

(4) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

BAB V PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 18

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK.

(2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

(3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 19

(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.

Pasal 20

(1) PPAK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala.

(2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.

(3) Masa jabatan kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPAK diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPAK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, hukum, atau akuntansi;
- f. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 22

(1) Kepala dan wakil kepala PPAK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi kepala/wakil kepala PPAK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala/wakil kepala dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 23

Jabatan kepala atau wakil kepala PPATK berakhir, karena yang bersangkutan:

- a. diberhentikan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 24

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK diberhentikan karena:

- a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;
- c. menderita sakit terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
- d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana penjara;
- f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;
- g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

(2) Menteri Keuangan wajib mengajukan usul kepada Presiden agar kepala atau wakil kepala PPATK diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

(1) Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan

terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

(2) Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

(3) PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun internasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:

- a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi

keuangan;

- d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 28

(1) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakil kepala PPATK atau pihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 29

(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Negara.

BAB VI PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 30

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini

Pasal 31

Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan

setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
- c. alasan pemblokiran;
- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. tempat Harta Kekayaan berada.

(3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.

(4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.

(5) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.

(6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Untuk kepentingan pemerksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
- c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

- a. Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

Pasal 35

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

(2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memuat dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus-menerus.

Pasal 37

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara.

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

BAB VII PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 39

- (1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42.

**BAB VIII
KERJA SAMA INTERNASIONAL**

Pasal 44

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

- (1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.
- (2) PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala dan wakil kepala PPATK ditetapkan.
- (3) Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

Penjelasan



BANK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 TAHUN 1999
TANGGAL 17 MEI 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional;
 - b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
 - c. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;
 - d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang No. 13 Tahun 1968 (BN No. 1723 hal. 5A-14A) tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia.

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang dasar 1945;
2. Bab IV huruf A butir 1 a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998 (BN No. 6239 hal 3B-7B);
3. Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 (BN No. 6239 hal 8B);
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVI/MPR/1998 (BN No. 6239 hal 13B-14B);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
3. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
4. Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku;
6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
7. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia

- dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
8. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
 9. Peraturan dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia;
 10. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga;
 11. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
 12. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.

Pasal 2

- (1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB II STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain.
- (3) Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

BAB III TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Pasal 9

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB IV TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang :
 - a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
 - b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - 2) penetapan tingkat diskonto;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
- (2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.
- (2) Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
- (3) Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan sumber dan data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-undang.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang :
- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 16

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 19

Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 20

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Pasal 21

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai.

Pasal 22

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.
- (2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.
- (3) Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan.
- (4) Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pelaksanaan pencabutan dan penarikan yang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VI

TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan

usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 26

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :

- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pasal 27

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari Bank.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank.
- (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa :
 - a. keterangan dan data yang diminta;

- b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- (3) Syarat-syarat bagi pihak yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 33

Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Pasal 35

Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

BAB VII DEWAN GUBERNUR

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur.
- (2) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.
- (4) Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.

- (3) Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputy Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.
- (4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain :

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki ahlak dan moral yang tinggi;
- c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Pasal 41

1. Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior sebagai dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.
4. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputy Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
5. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
6. Pengganti anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 42

1. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara’.

Pasal 43

1. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan :
 - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum dibidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.
2. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
4. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan.

5. Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
6. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 44

1. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
2. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya sebagai pegawai Bank Indonesia.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 45

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 46

1. Antara sesama Anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan.
2. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang diantara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

Pasal 47

1. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang :
 - a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;

- b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukan wajib memangku jabatan tersebut;
 - c. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik.
2. Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 48

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.

Pasal 49

Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyelidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Pasal 50

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
2. Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diangkat penggantinya. Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.
3. Dalam hal Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Pasal 51

1. Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
2. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

BAB VIII HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Pasal 52

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

Pasal 53

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Pasal 54

1. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, atau masalah yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Pasal 55

1. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
2. Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali di pasar skunder.
5. Perbuatan hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di padar skunder sebagaimana dimaksud pada ayat (40), dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 56

1. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.
2. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana pemerintah tersebut batal demi hukum.

BAB IX HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 57

1. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional.
2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

BAB V AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN

Pasal 58

1. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya.
 - b. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang kepad Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.
4. Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 59

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.

Pasal 60

1. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
2. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersama dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
3. Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.

Pasal 61

1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan Keuangan tahunan Bank Indonesia.
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.
3. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksanaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media masa.

Pasal 62

1. Suplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Cadangan Tujuan .
 - b. sisa dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
2. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah.
3. Apabila modal menjadi kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 63

Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 64

1. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 66

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 67

Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 69

Badan yang tidak memehuni kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 70

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Penuntut terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan, dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya.

Pasal 71

1. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang di tunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 72

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi mewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. denda; atau
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
 - d. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang ini.

Pasal 74

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini.
2. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir.
3. Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menjadi beban Pemerintah.

Pasal 75

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan

2. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BA XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA R.I.

ttd

PROF. DR.H. MULADI, SH